

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 76 LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

2010

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 009/SK/Set.KPU-KSLY/I/2010, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 76 LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**ABSTRAK:** Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor 23/Sj/I/2010 tanggal 12 Januari 2010 perihal penunjukan penanggungjawab pengelola keuangan di Lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagai kuasa pengguna anggaran/pengguna barang atas nama Sekretaris Jenderal diberikan kewenangan untuk menunjuk Pejabat yang diberi kewenangan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/pembuat komitmen (PPK), Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) dan Bendahara pengeluaran dan staf pengelola keuangan. Berdasarkan hal tersebut, pejabat yang Nama, Pangkat dan Jabatannya dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pejabat pengelola keuangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 76 Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 2 Tahun 2004, UU No. 22 Tahun 2007, UU No. 47 Tahun 2009, Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER.66/PB/2005.

Dalam Keputusan Komisi ini menetapkan nama-nama pejabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengujian terhadap tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 76 Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 Januari 2010
- Lampiran 1 halaman